



**PUTUSAN**  
Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAYA JAKARIA BIN SUJANA**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamaju Rt.05/Rw.01 Ds Kediri Kec. Binong  
Kab.Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HERU SUGIHARTO, SH.,dkk. Penasehat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang beralamat di Jl RA Kartini KM 3 Subang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Sng tanggal 25 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 00/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYA JAKARIA Bin SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYA JAKARIA Bin SUJANA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (1 Milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel baju piyama tidur warna pink corak bunga;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warn pink*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

## Primair :

Bahwa terdakwa YAYA JAKARIA Bin SUJANA pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-29102013-0059 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, SIP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira tahun 2019 semenjak ibu kandung anak korban bekerja menjadi TKW di luar negeri lalu anak korban tinggal bersama dengan terdakwa Kabupaten Subang. Sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saat anak korban sedang tidur didalam kamarnya tiba-tiba terdakwa mendatangi kamar anak korban dan langsung duduk dikasur yang anak korban tidurin sambil berkata "*diam jangan berbicara*". Lalu tangan terdakwa memaksa masuk kedalam baju anak korban untuk memegang payudara sambil meremas-remasnya. Kemudian baju anak korban dinaikan keatas oleh terdakwa sehingga payudara anak korban terlihat. Setelah itu terdakwa menjilati payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas dan anak korban menjadi telanjang namun terdakwa tidak membuka celananya hanya mengeluarkan kemaluannya lewat lubang celananya. Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar.

Bahwa kemudian setelah saksi Siti Nurlela yang merupakan ibu kandung anak korban pulang dari TKW diluar negeri lalu anak korban menceritakan jika terdakwa telah mengancam dan memaksa anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/25/II/601902-RM Tanggal 25 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bharata Yudha, Sp. OG dokter pada Pemerintah Kabupaten Subang UPTD Rumah Sakit Daerah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara celah diarah jam 3 dan 9. Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa YAYA JAKARIA Bin SUJANA pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang masih dibawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira tahun 2019 semenjak ibu kandung anak korban Korban bekerja menjadi TKW di luar negeri lalu anak korban tinggal bersama dengan terdakwa Kabupaten Subang. Sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saat anak korban sedang berada didalam kamarnya lalu tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamarnya. Kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Fi, ayah mau*" lalu anak korban mengatakan "*dimana?*". Dan terdakwa menjawab "*disini saja*". Selanjutnya terdakwa dan anak korban saling berciuman bibir. Lalu anak korban menarik terdakwa ke kamar belakang. Dan disana anak korban langsung membuka baju dan celananya. Setelah itu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dimana terdakwa menindih badan anak korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan spermanya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/25/II/601902-RM Tanggal 25 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bharata Yudha, Sp.OG dokter pada Pemerintah Kabupaten Subang UPTD Rumah Sakit Daerah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara celah diarah jam 3 dan 9. Dengan kemsimpulan selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa YAYA JAKARIA Bin SUJANA pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak KORBAN yang masih dibawah umur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira tahun 2019 semenjak ibu kandung anak korban bekerja menjadi TKW di luar negeri lalu anak korban tinggal bersama dengan terdakwa di Kabupaten Subang. Sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saat anak korban sedang tidur didalam kamarnya tiba-tiba terdakwa mendatangi kamar anak korban dan langsung duduk dikasur yang anak korban tidurin sambil berkata "*diam jangan berbicara*". Lalu tangan terdakwa memaksa masuk kedalam baju anak korban untuk memegang payudara sambil meremas-remasnya. Kemudian baju anak korban dinaikan keatas oleh terdakwa sehingga payudara anak korban terlihat. Setelah itu terdakwa menjilati payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas dan anak korban menjadi telanjang namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG





terdakwa tidak membuka celananya hanya mengeluarkan kemaluannya lewat lubang celananya. Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak KORBAN, tidak disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
  - Bahwa anak telah disetubui oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kab. Subang;
  - Bahwa anak telah disetubuhi terdakwa sejak duduk dikelas 2 SMP berumur 13 Tahun ;
  - Bahwa terdakwa menyetubuhi anak lebih dari 5 (lima) kali ;
  - Bahwa terdakwa adalah bapak tiri ;
  - Bahwa anak korban tinggal bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa Kabupaten Subang setelah ibunya anak korban pergi menjadi TKW di Taiwan;
  - Bahwa dirumah tersebut juga ada orang tua terdakwa;
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saat anak korban sedang tidur didalam kamarnya tiba-tiba terdakwa mendatangi kamar anak korban dan langsung duduk dikasur yang anak korban tidurin sambil berkata "*diam jangan berbicara*" sambil membekap mulut anak korban. Sehingga anak korban menjadi takut.



Lalu tangan terdakwa memaksa masuk kedalam baju anak korban untuk memegang payudara sambil meremas-remasnya. Kemudian baju anak korban dinaikan keatas oleh terdakwa sehingga payudara anak korban terlihat. Setelah itu terdakwa menjilati payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas dan anak korban menjadi telanjang namun terdakwa tidak membuka celananya hanya mengeluarkan kemaluannya lewat lubang celananya. Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar.

- Bahwa kemudian setelah saksi Siti Nurlela yang merupakan ibu kandung anak korban pulang dari TKW diluar negeri lalu anak korban menceritakan jika terdakwa telah mengancam dan memaksa anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri.

Atas keterangan anak tersebut, terdakwa membantahnya :

- Bahwa anak sendiri yang mendatangi kamar terdakwa untuk meminta dielus-elus dikeloni saat tidur;
- Bahwa tidak pernah ada pengancaman dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak dalam melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa hubungan badan tersebut didasari suka sama suka.

2. Saksi SITI NURLAELA Alias OYOK Binti WASIM , dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kp Sukamaju Rt 05 Rw01 Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah menikah secara sirih;
- Bahwa lalu sekira tahun 2019 saksi pergi menjadi TKW ke Malaysia dan menitipkan anak korban pada terdakwa;



- Bahwa erdakwa dan anak korban tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan ada orang tua terdakwa juga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak korban bercerita kepada saksi bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa lebih dari 5 kali ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi HERLINA Binti WASIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban yakni keponakan saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan suami sirih dari adik kandung saksi yang bernama saksi Siti Nurlela;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah dipaksa disetubuhi oleh terdakwa dari saksi Siti Nurlela;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat anak korban dan terdakwa tinggal serumah dimana ibu kandung anak korban menjadi TKW di Taiwan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Siti Nurlela, anak korban dipaksa dan diancam oleh terdakwa di Kp.Sukamaju Rt.05/01 Ds.Kediri Kec.Binong Kab. Subang sekira tahun 2020 an.
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa saat anak korban kelas 2 SMP berusia 13 tahun dan saat ini anak korban kelas 1 SMA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi WAWA WARIAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak kandung dari teman saksi yang bernama saksi Siti Nurlela;
- Bahwa saksi dengan saksi Siti Nurlela sama-sama bekerja ditempat yang sama;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Siti Nurlela menangis lalu saksi menanyakan ada apa lalu saksi Siti Nurlela mengatakan jika anak





kandungnya telah disetubuhi secara paksa dan bahkan diancam oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi SULAEMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak korban yakni keponakan dari saksi dan dengan terdakwa kenal karena telah menikah sirih dengan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban dari saksi Herlina;
- Bahwa saksi Herlina mengatakan jika terdakwa sempat mengancam dan memaksa untuk bersetubuh;
- Bahwa saksi Herlina meminta pendapat kepada saksi saat itu, dan saksi mengatakan agar peristiwa ini dilaporkan saja kepada Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyertubuhi anak korban sejak kelas 2 SMP di rumah terdakwa Kabupaten Subang dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 ;
- Bahwa benar terdakwa dengan ibu anak korban menikah secara sirih;
- Bahwa anak korban
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saat itu anak korban mau tidur dikamar dan memintanya untuk mengelus-elus tubuhnya dan terdakwa masuk ke kamar mengelus elus tubuhnya kemudian tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban terus payudaranya oleh terdakwa diremas-remas sambil bajunya dinaikkan keatas sehingga payudara anak korban terbuka lalu terdakwa memnjilati payudara korban dan memasukkan jari ke vagina anak korban, kemudian anak korban bilang jangan pakai jari sakit langsung saja masukkan kemaluannya ke dalam vagina. Lalu anak korban membuka celana dalamnya sendiri sampai telanjang sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan membuka celana dalam sampai telanjang, kemudian terdakwa menindih anak korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina anak korban selama 10 menit sambil digerakkan dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka dan terdakwa tidak pernah mengancam kepada anak korban supaya mau melakukan hubungan badan.
- Bahwa terdakwa tahu anak korban masih sekolah saat itu berusia 13 tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju piyama tidur warna pink corak bunga;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warn pink.

Menimbang, dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 357/25/II/601902-RM Tanggal 25 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani olehdr. Bharata Yudha, Sp.OG dokter pada Pemerintah Kabupaten Subang UPTD Rumah Sakit Daerah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara celah diarah jam 3 dan 9. Dengan kemsimpulan selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak kelas 2 SMP di rumah terdakwa Kabupaten Subang dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 ;
- Bahwa anak korban adalah anak tiri terdakwa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saat anak korban sedang tidur didalam kamarnya tiba-tiba terdakwa mendatangi kamar anak korban dan langsung duduk dikasur yang anak korban tidurin sambil berkata "*diam jangan berbicara*" sambil membekap mulut anak korban. Sehingga anak korban menjadi takut. Lalu tangan terdakwa memaksa masuk kedalam baju anak korban untuk memegang payudara sambil meremas-remasnya. Kemudian baju anak korban dinaikan keatas oleh terdakwa sehingga payudara anak korban terlihat. Setelah itu terdakwa menjilati payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas dan anak korban menjadi telanjang namun terdakwa tidak membuka celananya hanya mengeluarkan kemaluannya lewat lubang celananya. Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang masih dibawah umur lebih dari 5 kali ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/25/II/601902-RM Tanggal 25 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bharata Yudha, Sp. OG dokter pada Pemerintah Kabupaten Subang UPTD Rumah Sakit Daerah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Selaput dara celah diarah jam 3 dan 9. Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yakni Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak Subsidaire Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**



Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **FATUR YAYA JAKARIA BIN SUJANA**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang Terdakwa ketahui masih berumur sekitar 13 ( tigabelas) tahun (anak korban lahir pada tanggal 14 Juni 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-29102013-0059 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, SIP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang) sehingga anak korban masih tergolong Anak, terdakwa telah menyetubuhi anak korban sejak kelas 2 SMP di rumah terdakwa Kabupaten Subang dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 10 September 2020;

Menimbang. bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak dilakukan dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saat anak korban sedang tidur didalam kamarnya tiba-tiba terdakwa mendatangi kamar anak korban dan langsung duduk dikasur yang anak korban tidurin sambil berkata “*diam jangan berbicara*” sambil membekap mulut anak korban. Sehingga anak korban menjadi takut. Lalu tangan terdakwa memaksa masuk kedalam baju anak korban untuk memegang payudara sambil meremas-remasnya. Kemudian baju anak korban dinaikan keatas oleh terdakwa sehingga payudara anak korban terlihat. Setelah itu terdakwa menjilati payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas dan anak korban menjadi telanjang namun terdakwa tidak membuka celananya hanya mengeluarkan kemaluannya lewat lubang celananya. Selanjutnya terdakwa menindih badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung keluar kamar.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang masih dibawah umur lebih dari 5 kali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan pada Anak dalam pasal ini meliputi segala bentuk aktifitas seksual yang terjadi pada anak belum mencapai batasan umur yang ditentukan oleh hukum yang mana perbuatan tersebut menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan ancaman kepada anak korban dengan kata-kata "*diam jangan berbicara*" dan juga menggunakan kekerasan sambil membekap mulut anak korban, sehingga anak korban menjadi takut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/25/II/601902-RM Tanggal 25 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bharata Yudha, Sp. OG dokter pada Pemerintah Kabupaten Subang UPTD Rumah Sakit Daerah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Selaput dara celah diarah jam 3 dan 9. Dengan kemsimpulan selaput dara tidak utuh akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa "unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju piyama tidur warna pink corak bunga, 1 (satu) buah BH warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, yang dipergunakan saat kejadian kejahatan dan sudah tidak lagi digunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **YAYA JAKARIA BIN SUJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel baju piyama tidur warna pink corak bunga;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warn pink.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H , Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healy Mulyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya secara secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN SNG

